

## Sosialisasi Peran Aparat Desa Buncitan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Sidoarjo

Linda Dwi Rohmadiani<sup>1\*</sup>, Suning<sup>1</sup>, Annisa B. Tribhuwaneswari<sup>1</sup>, Siti Nuurlaily Rukmana<sup>1</sup>, Moch. Shofwan<sup>1</sup>, A. A. Sagung Alit Widyastuty<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

### ABSTRACT

Buncitan village has an area of 145.9 hectares with a population of 4,976 people and 1,981 households. The function and role of Sedati Sub-district according to Sidoarjo Regency Regional Regulation No. 9 of 2009 concerning the Regional Spatial Plan of Sidoarjo Regency 2009-2029 is as a settlement, industry and trade on a local, regional and international scale. The issuance of the Job Creation Law and Government Regulation on the Implementation of Spatial Planning that changes the authority of local governments in district or city spatial planning needs to be socialized to village officials, so that they are expected to increase their participation in supporting spatial planning. The method of implementing the activity uses a socialization method that begins with distributing a pre-test and ends with a post-test regarding understanding in the implementation of spatial planning. The results obtained were the initial condition of the level of understanding of village officials about their role in the implementation of spatial planning of 78% while post-socialization increased to 100%. The findings of community service that can be input for the local government are the need for socialization and ease of accessing the district spatial plan regional regulation document for the Buncitan Village community.

**Keywords:** Socialization, spatial arrangement, organization of spatial planning

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
21.03.2023	20.04.2023	05.05.2023	30.06.2023

### Suggested citation:

Rohmadiani, L. D., Suning, Tribhuwaneswari, A. B., Rukmana, S. N., Shofwan, M., & Widyastuty, A. A. S. A. (2022). Sosialisasi Peran Aparat Desa Buncitan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo. *Damhil: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 1-7.

Open Access | URL: <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/damhil/index>

<sup>1</sup> Corresponding Author: Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya 60234, Jawa Timur; e-mail: linda@unipasby.ac.id

## PENDAHULUAN

Desa Buncitan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cemandi Kecamatan Waru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pepe Kecamatan Buduran, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalanganyar, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulungan Kecamatan Gedangan. Luas total desa adalah 145,9 hektar. Jumlah penduduk desa adalah 4.976 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.981 KK. Wilayah Desa Buncitan terbagi menjadi 9 RW dan 23 RT. Mata pencaharian penduduk terbesar sebagai karyawan perusahaan swasta sebesar 2.161 orang. Komposisi penggunaan lahan di Desa Buncitan mencakup lahan permukiman sebesar 83,4 Ha (57%), tanah sawah irigasi teknis sebesar 35 ha (24%) dan lahan fasilitas umum sebesar 27,5 ha (19%).

Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat desa yaitu SMA sebesar 35%. Sarana pendidikan yang tersedia di wilayah desa meliputi 5 unit Taman Kanak-Kanak, 2 unit Sekolah Dasar, dan 1 unit TPQ. Sarana Kesehatan yang tersedia berupa 1 unit rumah sakit bersalin, 2 unit poliklinik, 5 unit posyandu, 2 unit praktek dokter dan 3 unit apotik. Sarana ekonomi yang tersedia berupa KUD, BUMDes, UMKM, toko klontong, restoran atau rumah makan, dan industri.

Fungsi dan peran Kecamatan Sedati menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 adalah sebagai Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional. Peran masyarakat dalam penataan ruang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2019 Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah yaitu dengan partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang dan partisipasi dalam pemanfaatan ruang.

Penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan 9 azas yaitu: a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c) keberlanjutan; d) keberdayaan dan keberhasilgunaan; e) keterbukaan; f) kebersamaan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja meliputi: (Pratiwi, 2022)

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota; dan
3. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota.

Penataan ruang desa adalah bagian dari proses pembangunan desa, penataan ruang desa menjadi penting karena merupakan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dapat mengurangi konflik berbagai kepentingan baik antar warga datau dengan pihak lain (Rohiani, 2021) (Junef, 2021) (Riza, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja rencana tata ruang Kawasan perdesaan nantinya akan melebur ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) (Masayu, 2021). Tujuan pelaksanaan kegiatan di Desa Buncitan Kecamatan Sedati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang kabupaten. Permasalahan yang ada adalah tingkat pemahaman aparat desa terhadap penyelenggaraan penataan ruang kabupaten masih rendah.



mempersiapkan kuisioner pre test dan post test untuk menilai pemahaman aparat desa mengenai peranannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.



Gambar 2. Materi Sosialisasi

3. Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Buncitan pada tanggal 13 Januari 2023.
4. Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.  
Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setelah 2 minggu pelaksanaan sosialisasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal pada saat kunjungan ke desa dan observasi kondisi eksisting desa adalah perangkat desa belum memahami peranannya dalam pelaksanaan penataan ruang terutama peran masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi pentingnya peran aparat desa dalam penyelenggaraan penataan ruang dihadiri oleh 10 aparat desa, 11 mahasiswa dan 5 orang dosen seperti pada Gambar 3.

Hasil analisis Pre Test (Gambar 4) menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah skor penilaian sebesar 100%, tingkat pemahaman peranan dalam pemanfaatan ruang daerah skor penilaian sebesar 78%. Skor kuisioner untuk tingkat pemahaman peranan dalam pengendalian daerah sebesar 11%, kemudahan akses rencana tata ruang kabupaten sebesar 0% dan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi tata ruang kabupaten sebesar 0%. Setelah dilakukan sosialisasi terjadi perubahan pada perangkat desa yaitu menjadi semakin paham mengenai peranannya dalam penyelenggaraan penataan ruang terutama peran masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021.



**Gambar 3. Sosialisasi Peranan Aparat Desa**




**Gambar 4. Hasil Kuisisioner Pre-Test**

Peran dan fungsi pemerintah desa menurut Noer fauzi dan R. Yando Zakaria yakni: (Rudy, 2022) (Sugiman, 2018)

1. Mengelola pelayanan dasar;
2. Mengelola pelayanan administrasi;
3. Menyediakan infrastruktur dasar;
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi;
5. Memperkuat kelembagaan sosial; dan
6. Membuat regulasi.

Kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Desa Pasal 19 meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 69 dijelaskan bahwa rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari

Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Femilia & Huda, 2020) (Herdiana, 2020) (Wuisang, 2018).



**Gambar 5. Hasil Kuisioner Post-Test**

Analisis Post test (Gambar 5) menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perencanaan tata ruang daerah skor penilaian sebesar 100%, tingkat pemahaman peranan dalam pemanfaatan ruang daerah skor penilaian sebesar 100%, tingkat pemahaman peranan dalam pengendalian daerah sebesar 100%, dan kemudahan akses rencana tata ruang kabupaten sebesar 100%, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi tata ruang kabupaten sebesar 67%.

### SIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah adanya peningkatan pemahaman tentang peran perangkat desa dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga tujuan penataan ruang kabupaten dapat terwujud. Desa dapat menyusun rencana tata ruang wilayah desa sebagai turunan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa rasa terima kasih kami sampaikan kepada Perangkat Desa Buncitan yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama kegiatan pengabdian berlangsung.

### REFERENSI

- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 121-140.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245-266.

- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17 (4), 373-390.
- Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3), 238-249.
- Pratiwi, D. K. (2022). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Implikasi Nya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Dipresentasikan di Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Teknologi Pengolahan Dan Pengembangan Material Maju Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 Oktober 2022 (hal. 29-37).
- Riza, F. (2017). Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210236.
- Rohiani, A. 2021. Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbais Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Dan Berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 5(1), 15-27.
- Rudy. 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Wuisang, A. (2018). Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(1), 91-110.

#### Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2023 Linda Dwi Rohmadiani, Suning, Annisa B. Tribhuwaneswari, Siti Nuurlaily Rukmana, Moch. Shofwan, & A. A. Sagung Alit Widyastuty